



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034  
Laman [disdik.grobogan.go.id](http://disdik.grobogan.go.id), Pos-el [disdik@grobogan.go.id](mailto:disdik@grobogan.go.id)

---

SURAT KETERANGAN  
NOMOR 400.7.22.1/87/DISDIK/2025

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. Purnyomo, M.Pd  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan  
menerangkan bahwa  
Nama Lembaga : TK Al Akbar Purwodadi  
NPSN : 70047512  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma II No. 73 Purwodadi, Grobogan 58111

diselenggarakan dan dinaungi oleh Yayasan Al Akbar Khalifa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01-06-0031946, tanggal 02 April 2022.

Purwodadi, 14 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671127 199512 1 002



# YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

Akte Notaris No:199 Tanggal 18 Mei 2018

S.K.Menteri Kehakiman R.I. No.: C-190.HT.03.01-TH.1998 Tgl. 16 September 1998

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.: 8-XI-1998 Tgl.2 Juni 1998

## SURAT KEPUTUSAN

### PEMBINA YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

Nomor: 001SK.YAA/IV/2024

## TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### TAMAN KANAK – KANAK (TK) AL AKBAR PURWODADI

#### DEWAN PENGURUS YAYASAN AL AKBAR KHALIFA

- MEMBACA** : Surat Permohonan pengesahan/pengesahan kembali dari sekolah TK AL AKBAR PURWODADI Jl. Wijaya Kusuma II No. 73 RT 003 RW 015 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
- MENIMBANG** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan
- b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Al Akbar Khalifa Pasal 3
- b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan
- c. Keputusan Raker Yayasan tanggal 18 Mei 2018
- MENGINGAT PULA** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Al Akbar Khalifa tanggal 18 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan Yayasan Al Akbar Khalifa

1. Mengesahkan TK Al Akbar Purwodadi, Jl. Wijaya Kusuma II No. 73 RT 003 RW 015 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
2. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tahun ajaran 2024 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 23 April 2024

Pembina Yayasan Al Akbar Khalifa



Yuni Setyaningrum, S.E., M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114  
Telepon (0292) 421193, Laman [dpmptsp.grobogan.go.id](http://dpmptsp.grobogan.go.id)  
Pos-el [dpmptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmptsp@grobogan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 400.3.2/3/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK AL AKBAR PURWODADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan saudara Nurul Fauziyah, alamat Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 73 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama TK Al Akbar Purwodadi dalam suratnya Nomor : 002/YAY.AK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, perihal permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al Akbar Purwodadi ;
  - b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 400.3.2/59/DISDIK/2024 tanggal 17 April 2024 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

- Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan ;
  10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al Akbar kepada :
- Nama Lembaga : TK Al Akbar Purwodadi  
Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma II Nomor 73  
Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
- Penyelenggara : Yuni Setyaningrum, S.E, M.Pd  
Penanggung Jawab : Aisyah Ghina Salsabila Refina  
NPWP : 91.048.958.2-514.000  
Nomor / Tanggal : AHU-AH.01.06-0031946.tahun  
Pengesahan Pendirian : 2022, tanggal 02 April 2022  
Badan Hukum  
Tahun Berdiri : 19 Mei 2018
- KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan  
pada tanggal : 23 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh

Drs. Aries Ponco Wibowo  
Pembina Utama Muda  
NIP 196501301994031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007040.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AKBAR KHALIFA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 199, tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AKBAR KHALIFA tanggal 19 Mei 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018051933100867 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AKBAR KHALIFA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL AKBAR KHALIFA  
berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN sesuai Akta Notaris Nomor 199, tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009334.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 19 Mei 2018



**KEBENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0031946

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN AL AKBAR KHALIFA**

Kepada Yth.

Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN S.H.,  
JL. BHAYANGKARA 08 PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 2, tanggal 01 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ENDANG SRI WUKIRYATUN S.H., berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AL AKBAR KHALIFA**, berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 April 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012094.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 02 April 2022**

**PENGESAHAN FOTO COPY :**

Yang bertanda tangan di bawah ini, **ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH.**  
Notaris di Grobogan, menyetujui bahwa lembar foto copy ini sesuai dengan  
aslinya yang dipertahankan copy, Notaris, pada hari ini, .....  
tanggal .....



Notaris

**ENDANG SRI WUKIRYATUN, SH.**